

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan supremasi hukum dengan tujuan utama menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka negara hukum, hukum positif berfungsi menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sehingga cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud¹.

Meski keadilan sering kali dianggap sebagai tujuan utama hukum, sejatinya hukum juga harus menjamin kepastian melalui regulasi yang jelas. Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, Indonesia terikat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi tersebut. Hukum pidana anak sangat dipengaruhi oleh usia di mana anak di bawah umur dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminalnya.² Hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), telah menetapkan pedoman tentang batas usia anak untuk bertanggung jawab secara pidana.

Terdapat sejumlah undang-undang dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur. Undang-

¹ UUD 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Konvensi Hak Anak (1989), diratifikasi Indonesia tahun 1990.

undang ini meliputi KUHP, UU SPPA tahun (2012), yang mengatur pengadilan anak. Sebagai undang-undang yang mengatur tindak pidana anak, Undang-Undang SPPA bertujuan untuk menegakkan kepentingan terbaik anak melalui aturannya mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang menyebutkan bahwa “*anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kadungan*”.⁴ Dalam hal melindungi anak dari bahaya, terdapat beberapa pilihan: 1) sistem peradilan pidana anak, 2) peraturan pidana anak, 3) lembaga pemasyarakatan anak, dan 4) program rehabilitasi anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang; untuk terhindar dari kekerasan dan prasangka; dan hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Oleh karena itu, setiap upaya perlindungan anak harus didukung oleh undang-undang. Upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka merupakan inti dari perlindungan hukum bagi anak.

Berdasarkan pertimbangan upaya kesejahteraan sosial, tahap kedewasaan sosial, tahap kedewasaan pribadi, dan tahap kedewasaan mental, Seseorang dianggap telah mencapai puncak perkembangan sosial, pribadi, dan mentalnya ketika ia berusia 21 tahun. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada didalam*

³ “UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA”.

⁴ “Permen PP & PA RI No. 15/2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.

kandungan”.⁵ Pada hakikatnya, tidak seorang pun berwenang untuk mengingkari hak-hak asasi seorang anak hanya karena ia dilahirkan. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengatur hak-hak anak, termasuk hak saksi, korban, dan anak yang terlibat dalam sengketa hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU SPPA.⁶ Dengan adanya makna yang saling bertentangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam perkara hukum ini mencerminkan dua sisi mata uang yang sama: *das sollen* merujuk pada hukum hukum abstrak yang terdapat dalam buku, sementara *das sein* merujuk pada peristiwa sosial yang nyata. UU SPPA dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “*Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.*” Kenyataannya, identitas anak tersebut bocor dalam situasi khusus ini karena ketentuan yang diatur tidak diberlakukan. Karena paparan hukum tersebut tidak mengikat, maka dapat dikatakan bahwa situasi hukum sosial yang sebenarnya (*das sein*) masih belum sesuai dengan cita-cita yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*).

Berdasarkan Pasal 97 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “*setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*” merupakan pidana atas perbuatan yang mengakibatkan terungkapnya jati diri anak.

Kejahatan merupakan bentuk perbuatan yang diperbuat oleh seseorang atau dapat pula dilakukan secara bersamaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang

⁵ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

⁶ Pasal 3 UU SPPA

atau tidak diperbolehkan oleh KUHP, dimana dilakukannya tindak pidana tersebut bisa mendapatkan pidana atau diberi sanksi dan hukuman sesuai pasal yang berlaku. Salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak adalah pengeroyokan. Pengeroyokan adalah perbuatan yang diperbuat oleh sekelompok orang atau banyak orang, dengan jumlah dari pelaku. Contoh kasus pengeroyokan berada di Desa Ngijo Karangploso Kabupaten Malang dimana kasus ini menyebabkan kematian pada tahun 2024, yang dilakukan oleh 12 orang dimana 6 orang dewasa dan 6 orang anak. Pelaku 12 orang ini melakukan pengeroyokan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga mendapatkan sanksi pidana di Polres Malang. Dengan adanya kasus ini media memberitakan melalui media elektronik dan meyebarluaskan identitas anak dengan tidak menyamarkan inisial, dan tidak mengaburkan wajah yang seharusnya mengenai identitas anak wajib dilindungi atau dirahasiakan. Para media yang belum mengetahui aturan dari Pasal 19 Ayat 1 No.11 Tahun 2012 sangat mudah menyebarkan tanpa ada perizinan dari pihak Kepolisian Resor Malang. Adanya faktor utama meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran media dan sanksi yang tidak tegas, karena bisa berdampak, anak dan keluarganya mengalami tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi.

Perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dengan sistem penegakan hukum harus sesuai dengan semua aturan yang relevan. Dalam hal ini, penegak hukum harus mematuhi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, yang mengatur anak di bawah umur yang terlibat dalam sengketa hukum. Hak atas privasi merupakan bagian penting dari perlindungan identitas anak. Namun, pada hakikatnya, hilangnya privasi yang muncul akibat dibagikannya identitas anak ketika ia terlibat dengan hukum merupakan perampasan tidak langsung atas

kebebasan anak. Selain itu, hal ini akan berdampak negatif pada anak karena ia tidak akan memiliki kebebasan untuk berkembang dan tumbuh, yang penting bagi proses pembentukan identitas anak ketika mereka dewasa. Selain itu, ketika anak-anak ditampilkan secara negatif di media, mereka cenderung dicap oleh masyarakat dan dikucilkan dari lingkungan sosial. Hal ini dapat berdampak signifikan pada kemampuan anak untuk mendapatkan pekerjaan, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka.

Mengingat konteks ini, penulis mempertimbangkan sebuah penelitian dengan judul “Kajian Socio-Legal Perlindungan Kerahasiaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Pemberitaan di Media Elektronik”.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Lampiran Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Kajian Socio-Legal Pada Pemenuhan Kerahasiaan Identitas Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Polres Malang) Ajeng N. (2021)	Identitas anak masih bocor dan berhasil diliput oleh wartawan.	Pelanggaran etika jurnalistik upaya hukum litigasi tidak banyak dilakukan karena keinginan korban menghindari stigma negative bila di ungit Kembali.
2.	Analisis Framing Media dalam Pemberitaan Kekerasan di STIP Jakarta. Jurnal Komunikasi Massa. Siregar, D. (2015).	Media menyebut nama lengkap korban dan pelaku meski masih berstatus anak. Identitas dipublikasikan tanpa pertimbangan perlindungan hukum anak.	Media melakukan framing eksploitatif dengan menonjolkan kronologi sadis dan emosi keluarga. Publikasi memperkuat stigma terhadap anak pelaku. Fungsi perlindungan hak anak tidak dijalankan.
3.	Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Bullying AU di Pontianak. Jurnal Ilmu Komunikasi. Anwar,	Media menyebutkan inisial panjang, alamat, dan sekolah korban serta pelaku sehingga identitas	Media lebih mementingkan sensasionalisme dibanding etika. Korban mengalami reviktimisasi. Rekomendasi: media harus

No.	Judul	Permasalahan	Hasil
	M. (2020).	mudah dikenali. Melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 dan UU SPPA.	memperketat pedoman pemberitaan anak.
4.	Perlindungan Identitas Anak dalam Pemberitaan Kasus Bullying Pontianak. Jurnal Komunikasi Hukum, Amalia, R. (2021).	Media menuliskan inisial panjang, sekolah, dan alamat anak korban/pelaku sehingga identitas mudah dikenali.	Media melanggar UU SPPA Pasal 19 & Kode Etik Jurnalistik. Korban mengalami reviktimisasi dan stigma sosial.
5.	Perlindungan Identitas Anak dalam Pemberitaan Media Online: Studi Kasus Pengeroyokan Sampang. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Rahmawati, L. (2022).	Media menuliskan nama korban/pelaku serta menampilkan foto jenazah tanpa sensor.	Melanggar UU Perlindungan Anak 2014 & prinsip the best interest of the child. Media belum punya mekanisme kontrol internal.
5.	Etika Media Online dalam Pemberitaan Kasus Pengeroyokan Anak di Bekasi. Jurnal Etika & Komunikasi, Pratama, D.(2023)	Media mencantumkan nama lengkap korban/pelaku serta menampilkan wajah tanpa sensor.	Pelanggaran etika jurnalistik, menimbulkan diskriminasi sosial. Rekomendasi: sanksi administratif Dewan Pers.

Penelitian terdahulu penting karena menjadi dasar pijakan ilmiah, membantu menghindari pengulangan penelitian, serta menunjukkan celah penelitian yang dapat diisi sehingga penelitian baru memiliki relevansi dan kontribusi yang jelas. Penelitian terdahulu juga berfungsi memperkuat landasan teoritis penelitian. Temuan dari penelitian sebelumnya dapat dijadikan rujukan empiris dalam merumuskan kerangka berpikir, hipotesis, maupun analisis. Peneliti juga dapat melakukan sintesis dari berbagai literatur untuk menunjukkan konsistensi atau kontradiksi hasil-hasil penelitian, sehingga memperkuat argumentasi akademik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Identitas bagi Anak Korban Tindak Pidana pengeroyokan oleh kelompok perguruan pencak silat Di Wilayah Kabupaten Malang?
2. Faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas anak dalam pemberitaan media elektronik di lingkungan Polres Malang?

D. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah saat ini:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap Kerahasiaan Identitas bagi Anak Korban Tindak Pidana pengeroyokan oleh kelompok perguruan pencak silat Di Wilayah Kabupaten Malang?
2. Faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas anak dalam pemberitaan media elektronik di lingkungan Polres Malang?

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Dengan fokus pada bagaimana sistem peradilan pidana dapat lebih melindungi hak-hak anak, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada tentang subjek hukum.

- b. Hasil kajian ini dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin memahami urgensi penerapan perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Para aparat penegak hukum, khususnya yang bertugas di Kepolisian Resor Malang, diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai kerangka teoritis dan titik tolak pemikiran mereka sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam mendorong terpenuhinya perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi serta masukan aplikatif bagi aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan identitas anak dalam setiap tahapan proses peradilan.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menyelesaikan gelar S1 khususnya Sarjana Hukum, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara memastikan bahwa hak-hak anak dihormati.
2. Bagi Penegak Hukum, tujuannya agar dapat menjadi panduan bagi hakim, jaksa, dan polisi saat menangani masalah yang melibatkan anak di bawah umur, terutama saat mencoba melindungi hak-hak anak yang melanggar hukum.

3. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana otoritas negara yang ditunjuk untuk melindungi anak dapat memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan melalui proses hukum yang tepat yang mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.

G. Metode Penelitian

Upaya ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu yang berupaya mengeksplorasi dan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu dikenal sebagai metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Studi ini mengambil pendekatan sosio-legal. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan socio-legal untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan kenyataan sosial di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memahami bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*.⁷ Pendekatan ini juga relevan karena hukum, dalam konteks sosial, tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem sosial yang saling berinteraksi dengan struktur dan nilai-nilai masyarakat. Oleh sebab itu, analisis hukum dengan perspektif socio-legal membantu peneliti memahami tidak hanya apa bunyi hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut “hidup” dan berfungsi dalam realitas sosial masyarakat.⁸ Data kualitatif dikumpulkan menggunakan pendekatan ini.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalahnya* (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 45.

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

2. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian hukum, antara lain kejujuran ilmiah, objektivitas, tanggung jawab akademik, serta perlindungan terhadap subjek penelitian. Peneliti memastikan bahwa seluruh data diperoleh dengan cara yang sah, menggunakan sumber hukum yang kredibel, serta menghindari segala bentuk plagiarisme dan manipulasi data.⁹ Etika penelitian hukum juga menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap dampak sosial penelitian, serta tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pengumpulan data dilakukan atas dasar persetujuan sadar (informed consent) dan dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumber.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ada 3 tempat yaitu Polres Malang, Jurnalis yang meliput dan Desa Ngijo Karangpulo Kabupaten Malang.

4. Macam Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan Sosio-legal, yaitu penelitian hukum yang bersifat interdisipliner, yaitu memadukan pendekatan hukum dengan pendekatan ilmu sosial (seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan politik) untuk memahami bagaimana hukum

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalahnya* (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 45.

¹⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi*.

bekerja dalam kehidupan nyata masyarakat melalui wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dan khusus untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini dihasilkan melalui penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui metode penelitian seperti survei, wawancara, observasi langsung, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti sendiri atau tim penelitian. Data primer memberikan informasi yang lebih rinci, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dijalankan.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder sendiri adalah data yang berfungsi sebagai pendukung bagi data primer. Data ini diperoleh peneliti melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai literatur dan hasil karya para peneliti atau ahli hukum yang relevan. Data sekunder digunakan sebagai alat analisis dan perbandingan terhadap temuan yang diperoleh dari data primer.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, tinjauan dokumen, dan studi kepustakaan merupakan metode utama pengumpulan informasi hukum untuk penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 54.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 133.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi di mana peneliti berbicara langsung dengan topik untuk mendapatkan fakta, angka, dan kerangka penjelasan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka guna menggali informasi mengenai implementasi pemenuhan kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Malang. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara sistematis kepada narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam isu hukum yang diteliti. Narasumber dapat meliputi hakim, jaksa, advokat, akademisi, aparat pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang relevan dengan objek penelitian.¹³

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti, yaitu:

1. Keluarga korban / Orang Tua korban
2. Anggota Kepolisian Resor Malang Kasat Intel yang menangani perkara.
3. Jurnalis atau wartawan yang pernah melakukan peliputan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum Jawa Pos Radar Malang

Wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis sebagai peneliti, dengan kehadiran fisik antara penulis dan narasumber di

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum

lokasi yang sama. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara optimal, serta memungkinkan peneliti untuk menggali informasi melalui tanya jawab berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Sekunder

Agar dapat mempelajari dan memahami hukum primer dengan lebih baik, ada baiknya merujuk pada bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan-bahan hukum fundamental. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, serta berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam penelitian hukum.¹⁴

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data, yang mencakup penyajian dan evaluasi secara metodis semua data yang dihasilkan oleh sumber primer dan sekunder untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini tidak berfokus pada angka, melainkan pada makna, interpretasi, dan pemahaman terhadap gejala hukum dalam konteks sosial tertentu.¹⁵ Analisis kualitatif dilakukan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 133.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 133.

dengan cara menelaah seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan baik undang-undang, hasil wawancara, maupun data lapangan kemudian dikategorikan berdasarkan tema atau isu hukum yang relevan.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan norma hukum dalam konteks sosial yang diteliti.



¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.